



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur saat ini sehingga perlu untuk mengadakan beberapa perubahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Perbankan ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Central;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon.9/10/35-129 tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Pebruari 1981 Nomor 584-651 Tabun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1983 Nomor 584-651 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Tertib dan Cara menjalankan Pekerjaan Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1986 Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986 tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara :
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1987 Nomor 584-450 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1977 Nomor Pem.10/5/2618 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 1977 Nomor 1 Tahun 1977 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur :

- a. Nomor 14 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1980 Nomor 584.344.35.618 Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri C tanggal 3 Januari 1981 Nomor 2/C ;
- b. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1984 Nomor 584.35 - 975, dan diundangkan dalam Lembran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1984 Seri D1 tanggal 29 Nopember 1984 Nomor 8/D1 ;
- c. Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1987 Nomor 584.35 149 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1987 Seri D1 tanggal 9 Maret 1987 Nomor 1/D1, diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), diubah dan harus dibaca :
 - (2) Modal dasar Bank Pembangunan Daerah sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dengan perbandingan pemilikan saham sebesar 60 % dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan 40 % dari Pemerintah Daerah Tingkat II, dan jumlah yang telah disetor sebagai penyertaan dalam modal Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 9.987 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) lembar atau Rp. 9.987.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 3.798 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar atau Rp. 3.798.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
 - (4) Modal Dasar Bank, Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat ditambah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B. Pasal 12 huruf a, diubah dan harus dibaca :

a. Saham - saham berjumlah sebagai berikut :

1. Seri A untuk Pemerintah Daerah Tingkat I sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) lembar, masing-masing dengan nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
2. Seri B untuk Pemerintah Daerah Tingkat II sejumlah 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar, dengan perincian :
 - sejumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar masing-masing dengan nominal Rp:1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - sejumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar masing-masing dengan nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 23 Desember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Ketua,

t.t.d

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

t.t.d

W A H O N O

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Pebruari 1988 Nomor 518.35 - 117

**Direktur Jenderal Pemerintah Umum
dan Otonomi Daerah**

**Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah Mewakili**

t.t.d.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Pebruari 1988 Nomor 5 Tabun 1988, Seri D1.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t.t.d.

Drs. SOEMARJONO HADIKOESOEMO

Nip. 010020703

Sesuaiikan dengan aslinya

**A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

u.b.

Kepala Biro Hukum

Ttd

SOEPRAPTO, SH

Nip. 010040507